



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1478, 2021

BAPETEN. Tugas Belajar.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu diatur pelaksanaan tugas belajar yang sesuai dengan kebutuhan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur persyaratan dan tata cara yang dilakukan secara sistematis dan selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Badan.

3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan, baik di dalam, maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai.
4. Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan Pegawai untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
5. Pelatihan adalah proses belajar mengajar untuk menambah pengetahuan, meningkatkan keahlian dan perubahan perilaku Pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan masing-masing.
6. Pegawai Pelajar adalah Pegawai yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
7. Biaya Tugas Belajar adalah biaya dan tunjangan Pendidikan atau Pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, pemerintah negara lain, badan atau organisasi internasional, dan badan swasta di dalam atau luar negeri.
8. Satuan Waktu Perkuliahan adalah periode waktu terkecil masa belajar yang diberlakukan oleh universitas/ perguruan tinggi.
9. Laporan Tugas Belajar adalah laporan yang wajib disampaikan Pegawai Pelajar setiap Satuan Waktu Perkuliahan.
10. Ikatan Dinas adalah kewajiban seorang Pegawai untuk tetap bekerja di Badan dalam periode tertentu setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.
11. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Pelajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan program Tugas Belajar.
12. Laporan Hasil Pendidikan adalah laporan akhir program Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.

13. Pendayagunaan Hasil Belajar adalah pemanfaatan keilmuan hasil tugas belajar dalam meningkatkan kualitas kinerja lembaga.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan memberikan ketentuan bagi Pegawai yang akan melaksanakan Tugas Belajar untuk:

- a. meningkatkan kualitas Pegawai sesuai dengan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tugasnya;
- b. mengoptimalkan ilmu pengetahuan Pegawai Selesai Tugas Belajar bagi pengembangan dan pencapaian visi dan misi Badan dengan cara mendayagunakan Pegawai Selesai Tugas Belajar; dan
- c. meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai.

Pasal 3

Tugas Belajar meliputi:

- a. Pendidikan; atau
- b. Pelatihan yang dilaksanakan dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tugas Belajar Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan merupakan rencana pengembangan kompetensi Pegawai.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Badan.

BAB II
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan informasi penawaran Tugas Belajar kepada unit kerja.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh informasi penawaran Tugas Belajar yang berasal dari:
 - a. unit kerja;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. instansi pemerintah asing;
 - d. pegawai; dan/atau
 - e. swasta.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen Tugas Belajar yang sama.

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. sarjana (S-1);
 - b. magister (S-2);
 - c. doktor (S-3); dan
 - d. profesi.
- (2) Tugas Belajar Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan menjadi:
 - a. Pelatihan di dalam negeri; dan
 - b. Pelatihan di luar negeri.

Bagian Kedua
Tugas Belajar Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Kerja mengusulkan calon Pegawai Pelajar kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pengusulan calon Pegawai Pelajar kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tetap menjalankan tugas kedinasan sehari-hari dan tidak diberhentikan dari jabatan; atau
 - b. meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari dan diberhentikan dari jabatan.
- (2) Pelaksanaan Tugas Belajar yang tetap menjalankan tugas kedinasan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan hasil analisis dari Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. sistem pendidikan yang dijalani.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dari calon Pegawai Pelajar bernilai baik yang dinyatakan dalam surat keterangan penilaian prestasi kerja dari kepala unit kerjanya;
 - b. memiliki masa kerja:
 - 1. paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai; dan
 - 2. paling singkat 1 (satu) tahun bagi Pegawai melalui mutasi dari instansi lain, terhitung mulai tanggal penetapan sebagai Pegawai;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - d. bidang Pendidikan yang dipilih harus sesuai dengan bidang tugas unit kerja serta mendukung tugas dan fungsi Badan;
 - e. tidak sedang diusulkan atau mengikuti Pendidikan atau Pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
 - f. menyampaikan proposal Tugas Belajar Pendidikan;
 - g. menyertakan bukti telah lulus seleksi yang dilakukan oleh Badan, perguruan tinggi, atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan;
 - h. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling rendah “sangat baik” dari lembaga yang berwenang; dan
 - i. pada saat mengajukan permohonan Tugas Belajar Pendidikan tidak sedang:
 - 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar Badan;
 - 3. mengajukan upaya administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau

- mengajukan upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
4. dalam proses pemanggilan dan/atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau tingkat berat;
 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 6. berstatus tersangka atau terdakwa;
 7. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan; dan/atau
 8. dibatalkan/diberhentikan dari tugas belajarnya, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional bagi calon Pegawai Pelajar yang melaksanakan Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dengan mempertimbangkan telah lulus pelatihan dasar pengawasan ketenaganukliran dan penjenjangan.
 - (3) Surat keterangan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. batas usia maksimal calon Pegawai Pelajar:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - b. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga bahasa paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau nilai lain yang disetarakan;
 - c. calon Pegawai Pelajar yang memperoleh biaya Pendidikan bukan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia harus:
 1. menandatangani surat pernyataan penerima biaya Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan
 2. menyampaikan seluruh salinan dokumen resmi dari institusi pemberi beasiswa sebelum berangkat melaksanakan Tugas Belajar Pendidikan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan.
- (2) Surat pernyataan penerima biaya Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Pelajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 harus menandatangani:
 - a. surat pernyataan Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Surat pernyataan dan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas meterai oleh calon Pegawai Pelajar dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3

Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, Kepala Badan dapat memberikan Tugas Belajar biaya mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Tugas Belajar biaya mandiri.
- (3) Calon Pegawai Pelajar biaya mandiri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Kepala Badan menetapkan surat keputusan Tugas Belajar Pendidikan setelah calon Pegawai Pelajar menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar.

Paragraf 4

Tugas Belajar Pendidikan Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Tugas Belajar dapat dilakukan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) jenjang pendidikan di atasnya.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan dari Kepala Badan;
 - b. prestasi pendidikan paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

Paragraf 5

Kewajiban Pegawai Pelajar Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pegawai Pelajar Pendidikan mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan Tugas Belajar Pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu;
 - b. melakukan konsultasi teknis dengan unit kerjanya dan unit kerja terkait dalam penyusunan tugas akhir;
 - c. tidak melakukan perubahan bidang Pendidikan;
 - d. menyampaikan laporan memulai Tugas Belajar kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan surat keputusan Tugas Belajar Pendidikan dengan tembusan kepala unit kerjanya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- e. menyampaikan Laporan Tugas Belajar yang berisi kemajuan belajar setiap Satuan Waktu Perkuliahan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. melapor kepada Kepala Badan melalui Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar dengan menandatangani surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - g. menyampaikan Laporan Hasil Pendidikan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dengan tembusan pimpinan tinggi madya terkait serta kepala unit kerjanya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Berakhirnya masa Tugas Belajar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan waktu yang tercantum dalam surat keputusan Tugas Belajar.
- (3) Penyampaian Laporan Hasil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling lama 1 (satu) bulan setelah menandatangani surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan dokumen:
- a. ijazah dan transkrip nilai asli;
 - b. salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
 - c. hardcopy dan softcopy skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis ilmiah lainnya dengan tema atau topik yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi.

- (4) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi berita acara pemeriksaan dan serah terima dokumen hasil Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja melakukan penilaian terhadap laporan Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (2) Pegawai Pelajar yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenai pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian untuk digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Badan mengenai tunjangan kinerja.

Pasal 19

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan laporan Pegawai Selesai Tugas Belajar kepada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian dengan melampirkan surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar oleh unit kerja yang menangani bidang kepegawaian dalam menyusun penetapan:
 - a. surat keputusan pengaktifan bekerja kembali; dan
 - b. surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

Paragraf 4
Hak Pegawai Pelajar Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pegawai Pelajar Pendidikan berhak atas:
 - a. biaya Tugas Belajar dari Badan, perguruan tinggi, atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya pembelian buku dan alat penunjang kelancaran belajar;
 - d. biaya tugas akhir;
 - e. tunjangan biaya hidup; dan/atau
 - f. biaya lainnya yang ditetapkan oleh penyedia biaya Pendidikan.

Paragraf 5
Jangka Waktu

Pasal 21

- (1) Tugas Belajar Pendidikan diberikan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi atau institusi pendidikan.
- (2) Batas waktu normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan standar sebagai berikut:
 - a. sarjana (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. magister (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. doktor (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - d. profesi paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan kondisi sistem perkuliahan;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya Tuags Belajar; dan/atau
 - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan Pegawai Pelajar.
- (3) Pegawai Pelajar yang akan mengajukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani perpanjangan surat perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan keterangan dari dekan, ketua program, atau dosen pembimbing dengan tembusan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan serta kepala unit kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir.

Pasal 23

- (1) Biaya yang diperlukan selama perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat ditanggung oleh pemberi Biaya Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal biaya tidak ditanggung oleh pemberi Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biaya Tugas Belajar selama perpanjangan ditanggung sendiri oleh Pegawai Pelajar.

Pasal 24

Perpanjangan dan pemberhentian Tugas Belajar Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Tugas Belajar Pelatihan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 26

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - b. mempunyai masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak sedang diusulkan atau mengikuti Pendidikan atau Pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
 - e. diusulkan oleh kepala unit kerjanya;
 - f. lulus seleksi yang dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan Pelatihan;
 - g. pada saat mengajukan permohonan Tugas Belajar Pendidikan tidak sedang:
 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar Badan;

3. mengajukan upaya administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau mengajukan upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 4. dalam proses pemanggilan dan/atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau tingkat berat;
 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 6. berstatus tersangka atau terdakwa;
 7. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan; dan/atau
 8. dibatalkan/diberhentikan dari tugas belajarnya, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional bagi calon Pegawai Pelajar yang melaksanakan Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan telah lulus pelatihan dasar pengawasan ketenaganukliran dan penjenjangan.
 - (3) Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. batas usia maksimal calon Pegawai Pelajar:
 1. 3 (tiga) kali waktu pelaksanaan Tugas Belajar Pelatihan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari

- jabatan; dan
- ~~2.~~ 2 (dua) kali waktu pelaksanaan Tuags Belajar Pelatihan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - b. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga bahasa paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau nilai lain yang disetarakan;
 - c. calon Pegawai Pelajar yang memperoleh biaya Pelatihan bukan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia harus:
 1. menandatangani surat pernyataan penerima biaya pemerintah negara Republik Indonesia; dan
 2. menyampaikan seluruh salinan dokumen resmi dari institusi pemberi beasiswa sebelum berangkat melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh institusi yang menyelenggarakan Pelatihan.
- (2) Surat pernyataan penerima biaya Pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 28

- (1) Calon Pegawai Pelajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus menandatangani:
 - a. surat pernyataan Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- b. perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Surat pernyataan dan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas meterai oleh calon Pegawai Pelajar dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 29

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan menetapkan surat keputusan Tugas Belajar Pelatihan setelah calon Pegawai Pelajar menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar.

Paragraf 2

Kewajiban Pegawai Pelajar Pelatihan

Pasal 30

- (1) Pegawai Pelajar Pelatihan mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan Tugas Belajar Pelatihan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu;
 - b. melakukan konsultasi teknis dengan unit kerjanya;
 - c. menandatangani surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan laporan hasil Pelatihan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya Pelatihan; dan
 - d. menyerahkan salinan sertifikat atau bukti keikutsertaan Pelatihan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Laporan hasil Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan surat keterangan Pegawai selesai melaksanakan Tugas Belajar Pelatihan kepada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menerbitkan:
 - a. surat keputusan pengaktifan bekerja kembali; dan
 - b. surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

Paragraf 3

Hak Pegawai Pelajar Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pegawai Pelajar Pelatihan berhak atas:
 - a. biaya mengikuti Pelatihan dari pemberi biaya Pelatihan;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Tugas Belajar Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. biaya pelatihan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. tunjangan biaya hidup; dan/atau
 - d. biaya lainnya yang ditetapkan oleh penyelenggara Pelatihan.

Bagian Keempat
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 33

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan dapat mengusulkan pembatalan Tugas Belajar kepada Kepala Badan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan data dukung yang diperlukan.

Pasal 34

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) antara lain:

- a. Calon Pegawai Pelajar sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
- b. Calon Pegawai Pelajar sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- c. Calon Pegawai Pelajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
- d. Calon Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Pelajar.

Bagian Kelima
Ikatan Dinas

Pasal 35

- (1) Pegawai Pelajar Pendidikan dan Pelatihan wajib melaksanakan Ikatan Dinas di lingkungan Badan sejak ditetapkannya surat keputusan pengaktifan bekerja, dengan menandatangani surat pernyataan Wajib Kerja di lingkungan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pegawai Pelajar Pendidikan dan Pelatihan yang menyelesaikan atau tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar.
- (3) Pegawai yang sedang melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat:
 - a. mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. mengajukan mutasi dari unit kerjanya; dan
 - c. mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 36

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Dinas bagi Pegawai Pelajar Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. 2 (dua) kali masa tugas belajar bagi Pegawai Pelajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. 1 (satu) kali masa tugas belajar bagi Pegawai Pelajar yang tidak diberhentikan dari jabatan; atau
 - c. 1 (satu) kali masa tugas belajar bagi Pegawai Pelajar biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatan.
- (2) Jangka waktu Ikatan Dinas di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak mulai aktif bekerja kembali.
- (3) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pegawai Pelajar pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) secara kumulatif.

Pasal 38

Pegawai Selesai Tugas Belajar Pendidikan yang telah menyelesaikan masa Wajib Kerja di lingkungan Badan berhak mendapatkan kembali ijazah dan transkrip nilai asli.

BAB III

PENDAYAGUNAAN HASIL BELAJAR

Pasal 39

- (1) Pendayagunaan Hasil Belajar harus dilakukan oleh Pegawai setelah selesai Tugas Belajar Pendidikan.
- (2) Unit kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pendampingan dalam Pendayagunaan Hasil Belajar.

Pasal 40

- (1) Pendayagunaan Hasil Belajar bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dimulai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Pegawai Selesai Tugas Belajar.
- (2) Pendayagunaan Hasil Belajar meliputi:
 - a. keterlibatan Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam kegiatan unit kerja terkait implementasi dari hasil Tugas Belajar Pendidikan yang memiliki manfaat terhadap unit kerja dan organisasi maupun masyarakat luas;
 - b. berbagi pengetahuan dalam bentuk presentasi oleh Pegawai Selesai Tugas dalam forum resmi lembaga; dan
 - c. melaksanakan sasaran hasil belajar sebagaimana yang terdapat dalam proposal Tugas Belajar Pendidikan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan melakukan pembinaan terhadap Pegawai Pelajar.
- (2) Kepala Badan melalui Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penugasan Tugas Belajar.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi Tugas Belajar.

Pasal 42

Balai Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB VI SANKSI

Pasal 43

Pegawai Pelajar Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 30 dapat dikenai sanksi:

- a. diberhentikan dari Tugas Belajar;
- b. hukuman disiplin; dan/atau
- c. membayar ganti rugi.

Pasal 44

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau rekomendasi dari:
 - a. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. tim pemeriksa disiplin PNS; dan/atau
 - c. tim penyelesaian kerugian negara.

Pasal 45

- (1) Pegawai Pelajar Pendidikan yang diberhentikan dari Tugas Belajar dan yang berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Badan sebelum masa Tugas Belajar berakhir dikenakan Ikatan Dinas di Badan dan membayar ganti rugi.
- (2) Pegawai Pelajar yang tidak melaksanakan Ikatan Dinas di Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. pengajuan Tugas Belajar yang masih dalam proses harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Badan ini;
- b. Tugas Belajar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar yang telah ditetapkan;
- c. sanksi Pegawai Tugas Belajar yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sanksi tersebut belum diselesaikan; dan
- d. Pegawai yang sedang menempuh Pendidikan dan belum dinyatakan lulus oleh pihak penyelenggara Pendidikan, tetapi belum mendapatkan penetapan Tugas Belajar biaya mandiri, diberikan kesempatan untuk memproses

Tugas Belajar biaya mandiri dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Badan ini dengan melampirkan:

1. surat persetujuan Tugas Belajar biaya mandiri dari kepala unit kerjanya; dan
2. surat keterangan masih menempuh Pendidikan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SURAT KETERANGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan : (Atasan Langsung)

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Unit kerja :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan Struktural:
 Jabatan Fungsional:

memiliki penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat Baik untuk setiap unsurnya tahun dan tahun

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20.....

(Kepala Unit Kerja)

(Atasan Langsung)

(..... nama)
 NIP

(..... nama)
 NIP

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA
DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Struktural :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar di dalam/ luar*) negeri dengan biaya Tugas Belajar dari.....berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPETE Nomor.....tanggal.....untuk mengikuti pendidikan sarjana (S-1)/magister (S-2)/dokter (S-3)/profesi/pelatihan*), terhitung mulai tanggals.d, maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diberhentikan dari jabatan struktural/ fungsional*) saya sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di.....pada tanggal....., untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja

Jakarta,
Pembuat Pernyataan,

Materai secukupnya

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

**) coret yang tidak perlu*

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SURAT PERNYATAAN

PENERIMA BIAYA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIP :
- Unit kerja :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan Struktural :
- Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa:

semua biaya yang saya terima selama mengikuti Tugas Belajar
 selama Tahun, dari tahun sampai dengan tahun dengan
 biaya yang diperoleh dari pemerintah negara lain, badan atau organisasi
 internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri merupakan biaya
 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat
 digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Materai secukupnya

Yang membuat pernyataan,

Materai secukupnya

(Nama)
 NIP.

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 NIP :
 Unit kerja :
 Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar Dalam/Luar* Negeri dengan biaya tugas belajar dari..... berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor tanggal untuk mengikuti pendidikan sarjana (S-1)/magister (S-2)/dokter (S-3)/profesi/pelatihan*), terhitung mulai tanggals.d bertempat di:

Universitas/Perguruan Tinggi/Institusi :
 Fakultas/Jurusan/Bidang :
 Negara :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan melaksanakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dan akan menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BAPETEN sebagaimana tersebut di atas;
2. Saya akan memenuhi segala kewajiban saya sebagai pegawai Tugas Belajar, antara lain menyampaikan laporan studi per satuan waktu perkuliahan/laporan hasil pelatihan dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan bersedia menerima sanksi apapun dari BAPETEN apabila saya lalai memenuhi kewajiban saya tersebut;

- 3. Setelah menyelesaikan tugas belajar saya bersedia ditempatkan di mana saja di lingkungan BAPETEN dan bersedia menjalani Wajib Kerja dan bilamana tidak menjalani Wajib Kerja oleh karena sebab apapun juga akan membayar ganti rugi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Saya akan mematuhi dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BAPETEN dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain;
- 5. Saya bersedia dituntut pengadilan apabila saya tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau mengingkari apa yang saya katakan dalam surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di.....pada tanggal.....dalam rangkap 2 (dua) dan keduanya bermeterai masing-masing untuk Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dan saya.

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta, 20..... Pembuat Pernyataan, <i>Materai secukupnya</i>
(<u>..... nama</u>) <u>NIP</u>	(<u>..... nama</u>) <u>NIP</u>

**coret yang tidak perlu*

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
 Nomor : /DL 02 02/BDL/...../20....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan
 Pengawas Tenaga Nuklir dalam hal ini
 bertindak untuk dan atas nama Badan
 Pengawas Tenaga Nuklir
 Alamat : Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan ini
 memberikan Tugas Belajar Pendidikan pada Program Studi
 /Pelatihan*) di

II. Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 Unit Kerja :
 Jabatan :
 Alamat : Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
 Instansi : Badan Pengawas Tenaga Nuklir

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat
 mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS BAPETEN dalam Tugas Belajar.....

Pasal 3

Ketentuan Waktu Tugas Belajar

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk 1 (satu) program Pendidikan/Pelatihan*);
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar adalah sampai dengan

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) Hak dari PIHAK PERTAMA:
 - a. Mendapat laporan tertulis setiap 1 (satu) satuan masa perkuliahan tentang perkembangan Pendidikan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai) program studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi;
 - c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat merugikan BAPETEN maupun Pemerintah.
- (2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA:

Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK KEDUA antara lain:

 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f. dst.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak dari PIHAK KEDUA:

Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. dst.

(2) Kewajiban dari PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan Tugas Belajar secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- b. Melakukan konsultasi teknis dalam tugas akhir dengan mentor internal atau Unit Kerja terkait di BAPETEN;
- c. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah bidang studi tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
**berlaku untuk Tugas Belajar Pendidikan*
- d. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di BAPETEN, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- e. Mengirimkan secara periodik setiap satuan masa perkuliahan laporan perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan serta menyampaikan tembusannya kepada PIHAK PERTAMA dan Kepala Unit Kerja dari PIHAK KEDUA;
**berlaku untuk Tugas Belajar Pendidikan*
- f. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi/sertifikat atau surat keterangan keikutsertaan*) programnya kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan untuk kemudian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;
- g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA

diwajibkan bekerja kembali di BAPETEN dengan masa wajib kerja 1 (satu) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;

- h. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BAPETEN dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan ditambah 1 (satu) tahun atau sekurang-kurangnya selama 3 tahun;
**sekurang-kurangnya selama 3 tahun untuk Tugas Belajar Pendidikan.*
- i. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja di lingkungan BAPETEN belum selesai dilaksanakan;
- j. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Tim Pemeriksa Disiplin, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan programnya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BAPETEN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BAPETEN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar tidak bekerja kembali di BAPETEN, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia digugat di muka Pengadilan apabila tidak memenuhi, tidak melaksanakan, atau mengingkari apa yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 7

Pembebasan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

Masa Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak dilaksanakan Tugas Belajar sampai masa Tugas Belajar berakhir;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing- masing Pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai secukupnya

(Nama)

NIP.

(Nama)

NIP.

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

LAPORAN MEMULAI TUGAS BELAJAR

I. Data Pribadi

1.	Nama Lengkap	:	
2.	Unit Kerja	:	
3.	NIP	:	
4.	Pangkat/ Golongan	:	
5.	Unit Kerja	:	
6.	SK Tugas Belajar	:	Tanggal
7.	Surat Perjanjian Tugas Belajar	:	Tanggal
8.	Nomor Passport	:	
9.	Nomor Visa	:	Masa berlaku sd:
10.	Nomor Handphone	:	
11.	Alamat email	:	
Data Domisili			
12.	Universitas	:	
13.	Departemen/Program	:	
14.	Alamat Universitas	:	
15.	Website Universitas	:	
16.	Sumber Pembiayaan	:	
17.	Nama Pembimbing	:	
18.	Rencana Durasi Studi	: tahun
19.	Mulai Studi	:	tanggal/bulan/tahun
20.	Alamat Tempat Tinggal	:	
21.	Nomor Telpon Lokal	:	
22.	Tanggal Kedatangan	:	
23.	Alamat Kedutaan Besar	:	
24.	Nomor Darurat yang dapat dihubungi	:	Nama pemilik nomor: Hubungan dengan Pegawai:

Data Pihak Keluarga			
25.	Nama Keluarga	:	
26.	Hubungan dengan pegawai	:	
27.	Alamat	:	
28.	Telepon/HP	:	
29.	Email	:	
Biaya Kedatangan			
28.	Tunjangan transportasi	:	Rp
29.	Tunjangan pemindahan barang	:	Rp
30.	Tunjangan akomodasi	:	Rp
31.	Tunjangan lain yang diperoleh	:	Rp
Informasi Rekening Bank Penerima Biaya Beasiswa			
32.	Nomor Rekening	:	
33.	Nama Pemilik	:	
34.	Nama Bank	:	
35.	Mata Uang	:	

II. Uraian Ringkas Universitas dan Program Studi

.....

III. Uraian Studi Semester Ganjil Tahun

No	Nama Mata Kuliah	Uraian Mata Kuliah	SKS	Target Nilai
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

IV. Kegiatan Penunjang Akademis Semester Ganjil

No	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Durasi
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
----	--	--	--

V. Hambatan Yang Dialami Pada Masa Kedatangan dan Mulai Tugas Belajar:

.....
.....
.....

.....
Yang membuat laporan,

(Nama)
NIP

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

LAPORAN TUGAS BELAJAR PERIODE

I. Data Pribadi

1.	Nama Lengkap	:	
2.	Unit Kerja	:	
3.	NIP	:	
4.	Pangkat/ Golongan	:	
5.	SK Tugas Belajar	:	SK Kepala BAPETEN
6.	Universitas	:	
7.	Departemen/Program	:	
8.	Alamat dan website	:	
9.	Pembiayaan	:	
10.	Pembimbing	:	
11.	Rencana Studi	: tahun
12.	Mulai Studi	:	

II. Uraian Hasil Studi Semester Ganjil Tahun

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Target Nilai	Realisasi Nilai
1.				
2.				

III. Tunjangan Yang Diterima Pegawai Pelajar Pada Semester Ganjil (Rp)

No	Uraian/Jenis Tunjangan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
		1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Kuliah						
2.	Tunjangan Biaya Hidup						
3.	Tunjangan Buku						
4.	Tunjangan lainnya						

IV. Hambatan Yang Dialami Pada Semester Ganjil

.....

V. Uraian Studi Semester Genap Tahun

No	Nama Mata Kuliah	Uraian Mata Kuliah	SKS	Target Nilai
1.				
2.				

VI. Kegiatan Penunjang Akademis Semester Genap

No	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Durasi
1.			
2.			

VII. Saran Terkait Progam Tugas Belajar

.....

.....,
 Yang membuat laporan,

(Nama)
 NIP

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SURAT PERNYATAAN
 SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pangkat/Golongan :
 Unit Kerja :
 Alamat :

dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar
 dengan hasil : Lulus/Tidak Lulus*)
 Program Tugas Belajar : sarjana (S-1)/magister
 (S-2)/doktor (S-3)/profesi/pelatihan*)
 Pemberi Beasiswa :
 Nama Institusi dan Alamat Tempat Tugas Belajar :
 Jangka waktu Tugas Belajar : s.d.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk
 dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Kepala Balai Pendidikan dan
 Pelatihan,

.....
 Yang membuat pernyataan,

Materai secukupnya

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

*) Coret yang tidak perlu

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

LAPORAN HASIL PENDIDIKAN

I. Data Pribadi

1.	Nama Lengkap	:	
2.	Unit Kerja	:	
3.	NIP	:	
4.	Pangkat/ Golongan	:	
5.	Unit Kerja	:	
6.	SK Tugas Belajar	:	Tanggal
7.	Surat Perjanjian Tugas Belajar	:	Tanggal
8.	SK Perpanjangan Tugas Belajar	:	Tanggal
9.	Perpanjangan Surat Perjanjian Tugas Belajar	:	Tanggal
10.	Universitas	:	
11.	Departemen/Program	:	
12.	Alamat Universitas	:	
13.	Sumber Pembiayaan	:	
14.	Durasi Studi	: bulan
15.	Tanggal Kelulusan (Ijazah)	:	tanggal/bulan/tahun
16.	Indeks Prestasi Kumulatif	: Skala
17.	Gelar Yang Diperoleh	:	
18.	Tanggal kepulangan	:	tanggal/bulan/tahun
Data Tugas Akhir			
19.	Judul Tugas Akhir	:	
20.	Nama Pembimbing Utama	:	
21.	Nama Pembimbing Kedua	:	
22.	Tempat Penelitian	:	
23.	Waktu Penelitian	:	
24.	Ringkasan (abstrak)	:	

Biaya Penelitian dan Kepulangan			
25.	Biaya Penelitian	:	Rp
26.	Tunjangan transportasi	:	Rp
27.	Tunjangan pemindahan barang	:	Rp
28.	Tunjangan lain yang diperoleh	:	Rp

II. Hambatan selama mengikuti studi

.....

III. Hambatan selama menjalankan penelitian/tugas akhir

.....

.....,
 Yang membuat laporan,

(Nama)
 NIP

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH
 TERIMA DOKUMEN HASIL TUGAS BELAJAR
 Nomor: /BASTI/BDL/...(bulan)/...(tahun)

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat, telah diadakan pemeriksaan dan serah terima Ijazah oleh pegawai:

1. Nama :
- Alamat :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- NIP :
- Pangkat, Golongan :
- Jabatan :

dalam hal ini adalah yang menyerahkan, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

kepada:

2. Nama :
- Alamat :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- NIP :
- Pangkat, Golongan :
- Jabatan :

dalam hal ini adalah yang menerima, selanjutnya disebut Pihak Kedua, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan dokumen tersebut kepada Pihak Kedua sebagai bukti hasil tugas belajar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bapeten Nomor tentang tugas belajar, tanggal bulan tahun

2. Bahwa Pihak Kedua akan menyimpan Ijazah dan Transkrip asli yang diserahkan oleh Pihak Pertama selama masa wajib kerja dan dapat diambil paling cepat pada tanggal... bulan... tahun...
3. Dengan telah dilakukannya serah terima dokumen hasil tugas belajar berdasarkan Berita Acara ini, dengan demikian Pihak Kedua sebagai penerima dokumen akan menjaga dokumen dalam kondisi baik seperti kondisi saat diterima.

Daftar dokumen/hasil penelitian yang diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	sarjana (S-1)/magister (S-2)/doktor (S-3) dari...Lembar	Asli dan Baik/...
2.	Skripsi sarjana/Thesis magister/ Disertasi doktor/ karya tulis ilmiah lainnya dengan judul "....."Buku	Baik/...
3.	Hasil Penelitian berupa Prototipe/ <i>Software Computer</i>Buah	Baik/.....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA Kepala Balai Diklat/, (.....) NIP.	YANG MENYERAHKAN Pelaksana Tugas Belajar, (.....) NIP.
---	---

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERPANJANGAN
 SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan
 Pengawas Tenaga Nuklir dalam hal ini bertindak
 untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga
 Nuklir
 Alamat : Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 Unit Kerja :
 Jabatan :
 Alamat : Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
 Instansi : Badan Pengawas Tenaga Nuklir

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka **perpanjangan** penugasan Pegawai Tugas Belajar,
 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
 Tanggal PIHAK PERTAMA dan PIHAK
 KEDUA sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian ini dilakukan karena Pegawai Tugas Belajar belum menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.

Pasal 2

Ketentuan Waktu Tugas Belajar

Jangka waktu perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar adalah..... sampai dengan.....

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing- masing Pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai secukupnya

(Nama)
NIP.

(Nama)
NIP.

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR

(halaman judul)

LAPORAN HASIL PELATIHAN

Nama Pelatihan

Instansi Penyelenggara:

Tanggal Pelaksanaan:

Nama Pegawai yang ditugaskan

NIP

(halaman isi)

RINGKASAN EKSEKUTIF PENUGASAN

- 1. Nama Pegawai :
- 2. Judul Pelatihan :
- 3. Tempat/Tanggal :
- 4. Asal Pembiayaan :
- 5. Tujuan Pelatihan :
.....
- 6. Unit Kerja Terkait :
- 7. Dokumen yang diperoleh (jika ada) :
.....

- I. PENDAHULUAN
- II. PENJELASAN MATERI
- III. KESIMPULAN
- IV. LAMPIRAN

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SURAT PERNYATAAN
 WAJIB KERJA DI LINGKUNGAN BADAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Pangkat/ Golongan :
 Unit Kerja :
 Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar di dalam/ luar*) Negeri dengan biaya Tugas Belajar dari berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor tanggal untuk mengikuti pendidikan sarjana (S-1)/magister (S-2)/doktor (S-3)/profesi/pelatihan*), terhitung mulai tanggal s.d, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan:

1. Wajib Kerja di lingkungan BAPETEN sesuai dengan surat keputusan kepala BAPETEN nomor tentang pengaktifan bekerja kembali tanggal selama jangka waktu (.....) tahun/bulan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. melaksanakan pendayagunaan hasil belajar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di pada tanggal, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kepala Biro Umum (.....) NIP	Jakarta, Pembuat Pernyataan, <i>Materai secukupnya</i> (.....) NIP
---	---

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO